



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 166 /KEP/HK/2017**

TENTANG

FORUM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah telah menetapkan kebijakan nasional di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 131 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat dan peran masyarakat tersebut dilakukan dengan membentuk Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c. bahwa Forum Pengembangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dibentuk dengan nama Kelompok Kerja Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Keputusan Gubernur NTT Nomor : 265/KEP/HK/2015;
 - d. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, nomenklatur Perangkat Daerah telah mengalami perubahan-perubahan sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 265/KEP/HK/2015 tentang Kelompok Kerja Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu disesuaikan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU** : Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pembina dan Pengarah dari Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

- KEENAM** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 265/KEP/HK/2015 tentang Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 Juni 2017

AGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, d



FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
6. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
8. Menteri Perencanaan Pengembangan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia di Jakarta;
9. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Kepala Kantor Wilayah Dirjen Anggaran Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Kepala Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
14. Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
15. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
16. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
17. Ketua Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman Pusat di Jakarta;
18. Anggota Forum masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 166 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 15 Juni 2017

**PEMBINA DAN PENGARAH
DARI FORUM PENGEMBANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
6	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
7	Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
8	Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
9	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah

KGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 166 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 15 Juni 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS****FORUM PENGEMBANG PERUMAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Forum Pengembang Perumahan dan Kawasan Permukiman; b. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Forum Pengembang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan c. melaporkan pelaksanaan tugas Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2	Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	a. membantu ketua dalam melaksanakan tugas Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam hal Koordinasi, Fasilitasi dan Advokasi; b. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam hal perencanaan dan Pendataan; c. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas Pokja dalam hal Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan; d. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh ketua Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3	Kepala Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan Tugas-tugas Administrasi dan Keuangan; b. mendokumentasi Hasil Kegiatan Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman; c. Melakukan Pengarsipan; dan d. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas Kepada Ketua Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
A. BIDANG KOORDINASI, FASILITASI DAN ADVOKASI			
1	Ir. Ignatius Herliyanto, MT	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan Advokasi untuk menjadikan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi prioritas; b. memfasilitasi Pemerintah Daerah dan Pihak terkait dalam Sosialisasi Kebijakan dan Program pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman; c. memfasilitasi pemerintahan daerah dan pihak terkait dalam sinergitas kegiatan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Nusa Tenggara Timur; d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman; e. memberikan advokasi dalam rangka perencanaan pengembangan kawasan serta identifikasi lahan sesuai dengan perkembangan yang ada; f. melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait dalam pemantauan maupun pengawasan ruang dan kawasan permukiman; g. memberikan masukan kebijakan strategi, program dan kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada pihak pengambil kebijakan;
2	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
3	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
5	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
6	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7	Kepala Bagian Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
8	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

9	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>h. berperan dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia pada penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>i. memfasilitasi program CSR pada perusahaan BUMN/BUMD dan swasta untuk diarahkan pada pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota;</p> <p>j. menjalin kemitraan dengan unsur masyarakat terkait dengan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>k. menyusun rencana kerja bidang Pemberdayaan Masyarakat, Hukum dan Pengaduan Masyarakat;</p> <p>l. memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>m. menjalin kemitraan dengan unsur masyarakat terkait dengan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan</p> <p>n. mendorong para stakeholder untuk melakukan kegiatan landbanking yang diperuntukan bagi pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p>
10	Elisabet Ugut, M. Si	Anggota	
11	Ir. Pilipus Jeraman, MT	Anggota	
12	Siprianus Jebaru S, Sos	Anggota	
13	Ramsis Y Tella, St, MT	Anggota	
14	Stefanus Wila Huky, SH	Anggota	
15	Manu Hendrikus	Anggota	
16	Daniel Lebu Raya S. Sos	Anggota	
17	Baltazar Da, S. Sos	Anggota	

B. BIDANG PERENCANAAN DAN PENDATAAN

1	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	<p>a. memberikan masukan kepada Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait isu dan permasalahan perencanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Nusa Tenggara Timur;</p> <p>b. memberikan masukan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait perencanaan pembangunan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkelanjutan dan pro rakyat Di Nusa Tenggara Timur;</p>
2	Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang	Anggota	
3	Kepala Bank Tabungan Negara Cabang Kupang	Anggota	

4	Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>c. mengupayakan terwujudnya perencanaan pembangunan perumahan yang layak huni dan kawasan Permukiman yang ramah lingkungan untuk mewujudkan kebutuhan di Nusa Tenggara Timur;</p> <p>d. memberikan masukan masukan kepada Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait data perumahan dan kawasan Permukiman di Nusa Tenggara Timur meliputi Instrumen, Proses, Analisis dan Penyajian Data;</p> <p>e. terlibat dalam kegiatan pengawasan, monitoring dan evaluasi pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Nusa Tenggara Timur;</p> <p>f. melaporkan kegiatan kepada ketua Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara Timur;</p> <p>g. menyusun rencana kerja bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>h. memberikan sosialisasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perijinan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>i. melakukan advokasi untuk meningkatkan anggaran pembangunan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman secara konsisten;</p> <p>j. memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah agar mendapat kemudahan pembiayaan melalui Perumahan dan Kawasan Permukiman pada lembaga keuangan (Perbankan);</p> <p>k. mediasi kerjasama antar pelaku pembangunan dengan lembaga keuangan dan non keuangan;</p> <p>l. memberikan advokasi LPK/BPR (Lembaga Penyedia Kredit/Bank Perkreditan Rakyat) untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat terhadap pembiayaan perumahan;</p>
5	General Manager PT. PLN Nusa Tenggara Timur	Anggota	
6	Kepala BLUD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
8	Kepala Bidang Statistik Sosial pada BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
9	Kepala Bagian Ketatalaksanaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10	Kepala Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat pada BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
11	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
12	Yunita A. Messah,ST MT.	Anggota	
13	M. Tampubolon.	Anggota	
14	Johanis Lutuh.	Anggota	
15	Gabriel Pakaenoni.	Anggota	
16	Hendrikus Payon.	Anggota	
17	Yakobus Z Ndi.	Anggota	
18	Petrus Bas, AMD.	Anggota	
19	Laurensius T. Seran,SST MT.	Anggota	
20	Selfi Nange.	Anggota	

			<p>m. memberikan advokasi penanganan dan penyelesaian permasalahan Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>n. memberikan advokasi stakeholder terkait untuk meningkatkan dana perimbangan pemeliharaan dan penanganan infrastruktur Perumahan dan Permukiman;</p> <p>o. melakukan advokasi dan intermediasi dengan instansi terkait, berkaitan dengan masalah pemanfaatan dan pengembangan kawasan permukiman;</p> <p>p. mensosialisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Perumahan dan Kawasan permukiman kepada masyarakat;</p> <p>q. mendorong dan memfasilitasi pihak pengambil kebijakan dalam hal penggunaan aset pemerintah yang memungkinkan untuk dipergunakan sebagai lahan perumahan bagi MBR;</p> <p>r. memberikan advokasi stakeholder terkait untuk menjadikan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah menjadi prioritas;</p> <p>s. memberikan advokasi mengenai kepastian hukum atas tanah pada Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>t. memberikan informasi secara berkesinambungan kepada para pihak yang terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman;</p> <p>u. mensosialisasikan/mendesiminasikan hasil rekayasa tehnologi dan peraturan perundangan (NSPM/K) bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p>
--	--	--	--

C. BIDANG PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN

1	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	<p>a. memberikan Masukan Kepada Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman Terkait Isu Dan Permasalahan Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara Timur;</p> <p>b. melakukan Sosialisasi Tentang Kebijakan dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara Timur;</p> <p>c. memfasilitasi pemerintahan daerah dan pihak terkait dalam pemberdayaan dan kemitraan kebijakan dan program pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>d. memberikan Masukan Kepada Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait pemberdayaan dan kemitraan dari pihak terkait tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman di Nusa Tenggara Timur;</p> <p>e. menyusun rencana kerja bidang penataan ruang;</p> <p>f. melaksanakan rencana pengembangan kawasan permukiman sesuai dengan peraturan rencana tata ruang dan zonasi Kota;</p> <p>g. memberikan pendampingan dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>h. menyusun rencana kerja bidang regulasi dan perijinan;</p> <p>i. mengkaji peraturan perijinan di daerah terkait dengan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>j. menyusun rencana kerja bidang Pembiayaan dan Kemitraan;</p> <p>k. melakukan identifikasi permasalahan sosial masyarakat di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>l. menyusun rencana kerja bidang Penyediaan lahan dan aset;</p> <p>m. menyusun rencana kerja bidang data dan informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p>
2	Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
3	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
5	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang	Anggota	
6	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. NTT	Anggota	
7	Kepala Biro Kerjasama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7	Ir. Piter Djami Rebo MT.	Anggota	
8	Buce Ga.	Anggota	
9	Ir. Suhartini A. Wello, M Si.	Anggota	
10	Robert Kadang.	Anggota	
11	S.Y.H Touselak.	Anggota	
12	Feliks Batara.	Anggota	
13	Libia Bire.	Anggota	
14	Ana Waha Kolin.	Anggota	
15	Apolonia Methilde Dhiu.	Anggota	

			<p>n. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>o. melakukan Pembinaan, Pendataan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan</p> <p>p. memfasilitasi penyediaan sistem informasi manajemen database Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p>
--	--	--	---

↳ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, d



↳ **FRANS LEBU RAYA**